



No.: 078/IBST-CSY/XII/2017

Jakarta, 4 Desember 2017

Kepada Yth.

**Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia ("OJK")**  
 (ex Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan)  
 Gedung Soemitro Djojohadikusumo  
 Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
 Jakarta 10710

U.p.: **Bapak Hoesen**  
 Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal OJK

Perihal : **Keterbukaan Informasi Dalam Rangka Memenuhi Ketentuan Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 16 Desember 2015 ("POJK 31/2015") PT Inti Bangun Sejahtera Tbk ("Perusahaan")**

Dengan hormat,

Merujuk pada: (i) POJK 31/2015; dan (ii) Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004; bersama ini kami menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Inti Bangun Sejahtera Tbk  
 Bidang Usaha : Penyedia Menara Telekomunikasi  
 Telepon : 021 – 31935919  
 Faksimili : 021 – 3903473  
 Alamat surat elektronik (e-mail) : [corsec@ibstower.com](mailto:corsec@ibstower.com)

1.	Tanggal Kejadian	:	30 November 2017
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	:	Pembelian aset yang sifatnya penting
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	:	<p>Pada tanggal 30 November 2017, Perusahaan dan PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia ("STI") telah menandatangani <i>Asset Purchase Agreement</i> ("<b>Perjanjian Pembelian Aset</b>"), dimana Perusahaan telah setuju untuk membeli dan memperoleh, terutama 371 menara telekomunikasi dari STI. Skema jual beli secara notariil akan dilakukan secara bertahap dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak penandatanganan Perjanjian Pembelian Aset.</p> <p>Berdasarkan Perjanjian Pembelian Aset, nilai pembelian keseluruhan atas 371 menara telekomunikasi adalah</p>



			sebesar Rp389.550.000.000 (tiga ratus delapan puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah). Sumber dana atas pembelian asset ini berasal dari internal Perusahaan dan didukung oleh pinjaman dari Bank.  Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perusahaan dan STI.
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	:	Saat ini, tidak terdapat dampak material terhadap hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perusahaan.  Pembelian menara telekomunikasi ini akan menambah jumlah menara Perusahaan sehingga akan berdampak terhadap kegiatan operasional.
5.	Keterangan lain-lain	:	-

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
**PT Inti Bangun Sejahtera Tbk**

**ANDRIE TJIOE**  
Direktur Utama

Tembusan:

- Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa OJK
- Direksi PT Bursa Efek Indonesia